



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2006/Pdt.G/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Tuban, 12 Juni 1989 umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Veteran No. 272 RT. 05 RW. 02, Desa Brangkal, Kec. Parengan, Kab. Tuban, Desa Brangkal, Parengan, Kab. Tuban, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERI TRI WIDODO, SH., MH. & VEVI YULISTIAN, SH., MH. Para advokat yang beralamat di Perum Karang Indah Gg. Sejahtera I Barat No. 78 RT. 11 RW. 05 Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 September 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 824/Adv/IX/2021/PA.Tbn. Tanggal 21 September 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir , Lamongan, 27 Juli 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, semula di Dahulu beralamat di Kelurahan Jati Padang RT 01 RW 010 Kecamatan Pasar Minggu Jakarta selatan DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., Sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah republik indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Putusan Nomor 2006/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 1 dari 14 Hal



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 21 September 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban , Nomor 2006/Pdt.G/2021/PA.Tbn tanggal 21 September 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah menurut Agama Islam pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli 2007, sesuai bukti Kutipan Akta Nikah KUA Kec. Parengan, Kab. Tuban No. 308/66/VII/2009, tanggal 28 Juli 2007;
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi hingga sekarang belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama kumpul dengan orang tua Tergugat di Desa Pringgoboyo, Kec. Maduran, Kab. Lamongan selama \pm 2 (dua) minggu, kemudian pindah ke Jakarta untuk bekerja dan bertempat tinggal di rumah kos di Kelurahan Jati Padang RT. 001 RW. 010, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak Bulan Januari 2020, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami kegoncangan yang diwarnai dengan adanya pertengkaran tajam dan terus menerus disebabkan karena:
 - a. Tergugat melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, karena Tergugat lebih mementingkan kebutuhan hidup saudara-saudara kandungnya dan keluarganya daripada kebutuhan rumah tangga, dan hampir seluruh penghasilannya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saudara-saudara kandung dan keluarganya;

Putusan Nomor 2006/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 2 dari 14 Hal



b. Tergugat berperangai kasar, pemaarah dan emosional serta tidak bisa memperlakukan serta menghargai Penggugat dengan baik, sehingga selama menjadi istri Tergugat, Penggugat merasa tersiksa dan tertekan;

c. Bahwa berulang kali dalam kemarahannya, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat dengan cara memukul, meninju dan menjambak yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan baik secara fisik maupun psikologis yang pada akhirnya pula mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada diri Penggugat;

d. Tergugat menunjukkan sikap tidak hormat terhadap orang tua / keluarga Penggugat dan memutus hubungan silaturahmi dan komunikasi dengan orang tua / keluarga Penggugat;

6. Bahwa Penggugat, keluarga Penggugat telah berusaha untuk menasehati Tergugat, akan tetapi semua usaha tersebut sia-sia;

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan April 2021, dimana Penggugat dengan ijin dan sepengetahuan Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan hingga sekarang berdomisili di rumah orang tua Penggugat di Jl. Veteran No. 272 RT. 05 RW. 02, Desa Brangkal, Kec. Parengan, Kab. Tuban dan hingga sekarang tidak pernah komunikasi dengan Tergugat;

8. Bahwa atas perbuatan dan perilaku Tergugat sebagaimana tersebut diatas, secara nyata telah menimbulkan kesengsaraan serta penderitaan lahir dan bathin pada diri Penggugat yang pada akhirnya menimbulkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya;

9. Bahwa kesabaran Penggugat telah habis dan Penggugat tidak ridhla diperlakukan demikian oleh Tergugat serta merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, dimana keserasian dan kedamaian dalam rumah tangga seperti yang diharapkan dalam tujuan perkawinan guna mewujudkan rumah tangga

Putusan Nomor 2006/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 3 dari 14 Hal



yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak mungkin diwujudkan kembali.

10. Bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar atau akan menimbulkan penderitaan lahir / bathin yang berkepanjangan pada diri Penggugat.

11. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian pada Tergugat di Pengadilan Agama Tuban tercatat dalam register perkara gugatan perceraian No. 1718/Pdt.G/2021/PA.Tbn., dengan alamat Tergugat di Kelurahan Jati Padang RT. 001 RW. 010, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, akan tetapi berdasarkan keterangan Juru Sita Pengadilan Agama Jakarta Selatan alamat tersebut tidak diketahui dan Kepala Kelurahan Jatipadang, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan menolak untuk menerima relaas panggilan sidang, dan selanjutnya Penggugat atas saran dari Majelis Hakim mencabut gugatan dan mendaftarkan kembali dengan alamat Tergugat tidak diketahui secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghoib);

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Gugatan Penggugat agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhbra dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

a t a u :

apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Putusan Nomor 2006/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 4 dari 14 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada HERI TRI WIDODO, SH., MH. & VEVI YULISTIAN, SH., MH. Para advokat yang beralamat di Perum Karang Indah Gg. Sejahtera I Barat No. 78 RT. 11 RW. 05 Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 September 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 824/Adv/IX/2021/PA.Tbn. Tanggal 21 September 2021, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 23 September 2021 dan tanggal 25 Oktober 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 308/66/VII/2009, tanggal 28 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surta keterangan domisili, Nomor 470/481/414.409.09/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Brangkal

Putusan Nomor 2006/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 5 dari 14 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI :

Saksi 1, Candra Setiawan bin Tarno, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 09 RW 03 Desa Margorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah .Keponakan Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, karena Tergugat lebih mementingkan kebutuhan hidup saudara-saudara kandungnya dan keluarganya daripada kebutuhan rumah tangga, dan hampir seluruh penghasilannya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saudara-saudara kandung dan keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugatpun sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, meskipun pihak keluarga sudah mencari dan juga tidak ada kabar berita sama sekali;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Saksi 2, Karnadi bin Kasimin., umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di .Desa Brangkal RT 05 RW 02 Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada

Putusan Nomor 2006/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 6 dari 14 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi nafkah belanja kepada Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugatpun sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, meskipun pihak keluarga sudah mencari dan juga tidak ada kabar berita sama sekali;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada HERI TRI WIDODO, SH., MH. & VEVI YULISTIAN, SH., MH., Advokat berkantor di Perum Karang Indah Gg. Sejahtera I Barat No. 78 RT. 11 RW. 05 Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2021

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

Putusan Nomor 2006/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 7 dari 14 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tuban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Putusan Nomor 2006/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 8 dari 14 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 menyebutkan bahwa :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti"

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan a. Tergugat melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, karena Tergugat lebih mementingkan kebutuhan hidup saudara-saudara kandungnya dan keluarganya daripada kebutuhan rumah tangga, dan hampir seluruh penghasilannya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saudara-saudara kandung dan keluarganya;

b. Tergugat berperangai kasar, pemaarah dan emosional serta tidak bisa memperlakukan serta menghargai Penggugat dengan baik, sehingga selama menjadi istri Tergugat, Penggugat merasa tersiksa dan tertekan;

c. Bahwa berulang kali dalam kemarahannya, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat dengan cara memukul, meninju dan menjambak yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan baik secara fisik maupun psikologis yang pada akhirnya pula mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada diri Penggugat;

d. Tergugat menunjukkan sikap tidak hormat terhadap orang tua / keluarga Penggugat dan memutus hubungan silaturahmi dan komunikasi dengan orang tua / keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, serta 2 orang saksi;

Putusan Nomor 2006/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 9 dari 14 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Surat Domisili atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2, , serta keretangan saksi-saksi telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Putusan Nomor 2006/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 10 dari 14 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai anak.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan a. Tergugat melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, karena Tergugat lebih mementingkan kebutuhan hidup saudara-saudara kandungnya dan keluarganya daripada kebutuhan rumah tangga, dan hampir seluruh penghasilannya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saudara-saudara kandung dan keluarganya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul dalam satu rumah tangga yang baik, sehingga berpisah 2 tahun.
4. Bahwa antara keduanya sejak berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal yakni dimana Tergugat yang telah ternyata pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi memberikan kabar berita ataupun mengirimkan sesuatu ataupun nafkah untuk Penggugat bahkan sudah tidak lagi diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, meskipun telah dicari keberadaannya, sehingga komunikasi Penggugat dengan Tergugat putus sama sekali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian

Putusan Nomor 2006/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 11 dari 14 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suami-istri, maupun anak-anak mereka, padahal dalam kaidah fiqhiyah disebutkan mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengharapkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Al Anwar juz II halaman 55 :

وان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya: "Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian";

2. Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وانا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بانته

Artinya: "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Putusan Nomor 2006/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 12 dari 14 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Muhsin, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamdan, SH, dan Slamet, S.Ag.,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SUPRAYITNO,S.AG.SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamdan, SH.

Drs. Muhsin, MH.

Slamet, S.Ag.,S.H., M.H

Putusan Nomor 2006/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 13 dari 14 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Suprayitno,S.Ag.SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
d. Redaksi	Rp.	10.000,-
e. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	220.000,-
4. PBT isi Putusan	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	450.000,-

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 2006/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 14 dari 14 Hal